



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/5311; 120/11464 tanggal 27 September 2016 dan Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/11461; 120/02010 tanggal 27 September 2016;
- b. bahwa dengan penetapan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan pengelolaan Terminal Tipe B beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

SULISTIYO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 49 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2016
 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN
 PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

A. TERMINAL JOMBOR

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS, UKURAN, KAPASITAS	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	Fasilitas Jalur Angkutan Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan AKAP, AKDP, Perkotaan dan Pedesaan	- Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk)	Satu Kali Masuk	500,00	
		- Mobil Bus (9 - 19 tempat duduk)		1.000,00	
		- Mobil Bus (20 - 28 tempat duduk)		1.000,00	
		- Mobil Bus (29 - 34 tempat duduk)		1.500,00	
		- Mobil Bus lebih dari 34 tempat duduk		2.500,00	
2	Fasilitas Parkir Kendaraan untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi	Sewa Lahan Parkir	Per Bulan	500.000,00	Harga Terendah
3	Fasilitas Kegiatan Usaha untuk masyarakat umum	a. Sewa Kios ukuran 2.5m x 4.5m = 11,25 meter ²	Per Bulan	275.000,00	Harga Terendah
		b. Sewa Pelataran	Per Hari	2.000,00	Harga Terendah
4	Fasilitas Kamar Kecil	Kamar Mandi / Toilet	Per Bulan	1.400.000,00	Harga Terendah

B. TERMINAL WATES

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS, UKURAN, KAPASITAS	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	Fasilitas Jalur Angkutan Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan AKAP , AKDP , Perkotaan dan Pedesaan	- Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk)	Satu Kali Masuk	500,00	
		- Mini Bus (9 - 19 tempat duduk)		1.000,00	
		- Mikro Bus (20 - 28 tempat duduk)		1.000,00	
		- Bus (29 - 34 tempat duduk)		1.500,00	
		- Bus lebih dari 34 tempat duduk		1.500,00	
2	Fasilitas Parkir Kendaraan untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi	Sewa Lahan Parkir	Per Bulan	450.000,00	Harga Terendah
3	Fasilitas Kegiatan Usaha untuk masyarakat umum	Sewa Kios	Per Tahun	1.300.000,00	Harga Terendah
		a. ukuran 3m x 4m = 12 meter ² b. ukuran 3m x 3m = 9 meter ²		1.000.000,00	
4	Fasilitas Kamar Kecil	Sewa Kamar Mandi / Toilet	Per Bulan	350.000,00	Harga Terendah
		- Sisi Utara Terminal - Sisi Selatan Terminal		300.000,00	
5	Fasilitas Kebersihan	Kios	Per Bulan	3.000,00	Dihapus

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001